



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NTT**

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggung jawaban secara tertulis dari pelaksanaan tugas dan fungsi DP3A Provinsi NTT atas penggunaan anggaran melalui capaian kinerja program selama tahun 2023, berdasarkan indikator dan target kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Untuk mendukung Pencapaian Indikator Kinerja telah dikembangkan strategi, dilakukan berbagai kegiatan, dan inovasi untuk aspek dan hasil terbaik yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam memberikan bimbingan, kritik dan saran yang membangun hingga dapat diselesaikannya penyusunan LKIP DP3A Provinsi NTT Tahun 2023. Kami terus mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan LKIP DP3A Provinsi NTT di tahun yang akan datang. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua.

Kupang, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



drg. Iien Adriany, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 197108182000032007

DAFTAR ISI

Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar.....	v
Executive Summary.....	v
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.4. Gambaran Umum DP3A Provinsi NTT	2
1.5. Sistematika Penulisan	8
Bab II PERENCANAAN KINERJA	10
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Kinerja.....	16
3.2. Realisasi Anggaran	27
Bab IV PENUTUP	29
4.1. Kesimpulan	29
4.2. Kendala Dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja	29
4.3. Upaya Pemecahan.....	29
LAMPIRAN	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Susunan Organisasi DP3A Provinsi NTT Sesuai Pergub No 11 Tahun 2019 Tanggal 21 Januari 2019	3
Tabel 2. Susunan Organisasi DP3A Provinsi NTT Sesuai Pergub No 10 Tahun 2022 Tanggal 3 Januari 2022	4
Tabel 3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3A Provinsi NTT Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2023	5
Tabel 4. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3A Provinsi NTT Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Tabel 5. Sarana Prasarana DP3A Provinsi NTT	7
Tabel 6. Indikator Kinerja DP3A Provinsi NTT.....	10
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja DP3A Tahun 2023.....	17
Tabel 8. Alokasi dan Realisasi Anggaran DP3A Tahun 2023 Yang Mendukung Indikator Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	19
Tabel 9. Alokasi dan Realisasi Anggaran DP3A Tahun 2023 Yang Mendukung Indikator Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak	24
Tabel 10. Alokasi dan realisasi Belanja Langsung DP3A Tahun 2023	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Cakupan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	
Tahun 2021-2023.....	19
Gambar 2. Cakupan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	
Tahun 2021-2023.....	23

EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah serta fungsi merumuskan kebijakan, melaksanakan evaluasi, pelaporan, administrasi dan tugas lain yang diberikan Gubernur di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Di tahun 2023, DP3A telah melakukan upaya pencapaian 2 indikator dari 10 indikator kinerja program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah ditetapkan dalam RPJMD-P 2018-2023. Dua indikator yang diperjanjikan tersebut merupakan indikator yang mendapat dukungan anggaran. Rata-rata capaian program DP3A Provinsi NTT pada tahun 2023 telah mencapai 100% atau termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**, sesuai dengan target akhir RPJMD. Meskipun hanya dua indikator yang diperjanjikan karena keterbatasan anggaran namun upaya pencapaian delapan indikator lainnya tetap dilakukan termasuk peningkatan kerjasama lintas sektor dan mitra ditandai dengan adanya perjanjian kerja sama (PKS) dan nota kesepahaman (MoU).

Dukungan anggaran serta sumber daya berkualitas yang menjadi urusan P3A sangat diperlukan untuk mempertahankan keberhasilan kinerja program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, peningkatan kualitas hidup keluarga, pengelolaan sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penetapan TAP MPR RI Nomor 11/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan landasan lahirnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Produk dari SAKIP yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bentuk pertanggung jawaban secara tertulis dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada DP3A Provinsi NTT atas penggunaan anggaran melalui capaian kinerja program selama tahun 2023, berdasarkan indikator dan target kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKIP ini menjabarkan capaian kinerja DP3A Provinsi NTT sesuai indikator yang tercantum dalam RPJMD-P Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan Renstra-P DP3A Provinsi NTT 2018-2023.

Sesuai Renstra-P DP3A Tahun 2018-2023, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah urusan wajib non pelayanan dasar dengan isu-isu strategis yaitu Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, Rendahnya cakupan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak sesuai standar, Kurangnya komitmen pelaksanaan PPRG di perangkat daerah, Rendahnya implementasi PUG di kab/kota, Kurangnya ketersediaan data terpilah gender dan anak, Masih rendahnya pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak, Peningkatan layanan pengaduan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak secara daring/online, Kurangnya komitmen daerah dalam pencapaian tahapan desa/kelurahan layak anak, Masih rendahnya komitmen penyediaan sarana prasarana ramah anak, Masih rendahnya cakupan kepemilikan akte kelahiran, Belum optimalnya pendampingan bagi anak berhadapan hukum, Masih rendahnya keterlibatan media, masyarakat, dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Belum optimalnya pelayanan pada unit perlindungan perempuan dan anak, Masih belum optimalnya upaya pencegahan TPPO, Masih rendahnya partisipasi dan akses perempuan dalam legislative, Belum optimalnya koordinasi lintas perangkat daerah untuk pemberdayaan perempuan, Kurangnya jejaring peningkatan kualitas keluarga antara pemerintah, lembaga agama, lembaga adat, profesional, akademisi, Kurangnya jejaring mendorong praktek wirausaha perempuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga, Kurangnya pemahaman akan peran laki-laki baru (AYAH ASI) dalam ketahanan keluarga setara gender, Masih kurangnya partisipasi lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga, Kurangnya pemahaman setara gender untuk ketahanan keluarga pencegahan stunting, Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan perempuan melalui SEKOPER, serta Belum adanya layanan PUSPAGA di tingkat Provinsi.

Dalam rangka menangani persoalan-persoalan tersebut, DP3A merancang dan melaksanakan program kegiatan diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, Program Perlindungan perempuan, Program Peningkatan kualitas keluarga, Program Sistem data gender dan anak, Program Pemenuhan hak anak, dan Program Perlindungan khusus anak, namun dalam dokumen anggaran Tahun 2023 hanya tiga program yang mendapat alokasi

anggaran yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, program perlindungan perempuan dan program perlindungan khusus anak.

LKIP ini adalah laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3A Provinsi NTT pada tahun anggaran 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan SAKIP

1. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Juklak PP 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemda, Pasal 2 Ayat (3) C Dan Lampiran Hal.27
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP ini adalah menyediakan informasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan atas penggunaan anggaran selama tahun 2023 bagi semua pihak yang terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan, bahan evaluasi bagi instansi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai rekomendasi untuk pelaksanaan program kegiatan/ peningkatan kinerja DP3A tahun 2024.

Tujuan penyusunan LKIP adalah:

- Terwujudnya akuntabilitas instansi
- Pertanggungjawaban DP3A terhadap penggunaan anggaran kepada Gubernur
- Tersedianya informasi kinerja yang terukur kepada Gubernur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Tersedianya informasi untuk evaluasi dalam rangka perbaikan berkesinambungan DP3A untuk meningkatkan kinerja


1.4. Gambaran Umum DP3A Provinsi NTT

1.4.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DP3A


Struktur Organisasi DP3A Provinsi NTT mengalami perubahan dari sebelumnya sesuai Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DP3A Provinsi NTT diubah Sesuai Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DP3A Provinsi NTT dengan komposisi terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan 4 Kepala Bidang, Kasubag Umum dan Kepegawaian, kelompok jabatan fungsional dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Nomor 49 Tahun 2022 telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT. Masing-masing Struktur Organisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

TABEL 1 : Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur

sesuai Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019



TABEL 2 : Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Sesuai Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022



Perubahan pada Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 terdapat pada nomenklatur bidang dimana bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak terbagi menjadi 2 bidang yaitu Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Khusus Anak, bidang Perlindungan Hak Perempuan menjadi bidang Perlindungan Perempuan, sedangkan Bidang Kelembagaan Gender dan Kemitraan tidak ada lagi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.4.2 Analisa Lingkungan Strategi DP3A Provinsi NTT

Pelaksanaan program dan kegiatan DP3A Provinsi NTT 2023 didukung oleh sumber daya sebagai berikut:

a. Dukungan Sumber Daya Keuangan

Dukungan anggaran bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program dan kegiatan DP3A Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Murni adalah Rp. 6.665.451.003,- namun mengalami redesign dan rasionalisasi sepanjang tahun 2023 sehingga dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA), Anggaran yang tersedia adalah Rp. 6.892.432.255,-. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan 3 (tiga) program antara lain :

- Program Penunjang urusan pemerintahan daerah (rutin)
- Program Perlindungan perempuan
- Program Perlindungan khusus anak

b. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dukungan SDM pada DP3A Provinsi NTT dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3A Provinsi NTT Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2023

No	Uraian	ASN		
		L	P	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	1	1
2	Sekretaris	-	1	1
3	Kepala Bidang	2	2	4
4	Kepala UPTD PPA	-	1	1

No	Uraian	ASN		
		L	P	Jumlah
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	1
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA	-	1	1
7	Kepala Seksi Pencegahan UPTD PPA	1	-	1
8	Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA	-	1	1
9	Fungsional Perencana	-	1	1
10	Analisis Keuangan Pusat & Daerah	-	1	1
11	Analisis Kebijakan	1	4	5
12	Fungsional Umum	5	23	28
	JUMLAH	9	37	46

Dari tabel 3 dapat dilihat 11 ASN menduduki jabatan struktural, 7 ASN menduduki jabatan fungsional sesuai penyetaraan jabatan yang dilantik pada tanggal 31 Desember 2021, dan 28 ASN adalah fungsional umum. Semua jabatan struktural terisi yaitu Kepala dinas, Sekretaris, 4 kepala bidang, 1 Kasubag Umum dan Kepegawaian, dan Jabatan pada UPTD PPA yakni Kepala UPTD PPA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pencegahan dan Kepala Seksi Tindak Lanjut. Selama tahun 2023 terdapat tiga ASN yang purna bakti, namun tidak ada penambahan ASN. Sebagai upaya tindak lanjut kondisi ini, DP3A telah bersurat kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT dengan nomor: DP3A1/045.2/426.1/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 tentang usulan kaderisasi ASN DP3A Provinsi NTT.

Tabel 4. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3A Provinsi NTT Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	ASN			
		L	P	Jumlah	%
1.	Pasca Sarjana	1	9	10	22
2.	Sarjana	7	18	25	49
3.	Diploma III	0	1	1	2
4.	SMA	6	4	10	27
	Jumlah	14	32	46	100

Tabel 4 menunjukkan ASN terbanyak dengan tingkat pendidikan sarjana yaitu 49%, dan ASN paling sedikit dengan tingkat pendidikan Diploma III yaitu 2%. Kualifikasi Pasca sarjana memadai dan berada pada jabatan struktural. Kendala saat ini adalah di bidang rata-rata hanya memiliki 2-3 staf dengan pendidikan SMA dan sarjana dengan kemampuan pengoperasian komputer dasar saja. Kebutuhan penambahan ASN dengan kualifikasi sarjana untuk mengisi posisi Analisis program pada bidang sangat diperlukan. Penambahan pegawai

ditahun 2024 juga merupakan kebutuhan mendesak untuk implementasi program seiring adanya ASN yang pensiun.

c. Dukungan Sarana Prasarana

Dukungan sumber daya berupa sarana dan prasarana diperlukan untuk menunjang operasional DP3A Provinsi NTT. Ketersediaan sarana prasarana tahun 2023 cukup memadai. Hal ini ditunjang realisasi pengadaan di tahun anggaran 2023 dari APBD Provinsi NTT berupa pengadaan Laptop, printer, AC, Mesin Sidik Jari, kursi kerja, lemari arsip, meja kerja, spon kasur, tempat tidur dan papan nama kantor, yang diperuntukan untuk sarana prasarana UPTD PPA Provinsi NTT.

Tabel 5. Sarana Prasana DP3A Provinsi NTT

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Kendaraan Roda 4	5 unit
2.	Kendaraan Roda 2	2 unit
3.	Laptop	25 buah
4.	Printer	25 unit
5.	Telepon (PABX)	1 unit
6.	Buffet Kaca	5 buah
7.	Meja kerja pejabat	7 buah
8.	Meja ½ Biro Oggi	6 buah
9.	Meja ½ Biro Kayu Jati	20 buah
10.	Meja ½ Biro Lokal Jati	16 buah
11.	Kursi Kerja Pejabat	30 buah
12.	Kursi rapat	20 buah
13.	Kursi Putar Lokal	3 buah
14.	Lemari Olympic	2 buah
15.	Lemari Kayu Lokal Jati	13 buah
16.	Lemari Besi/Metal Informa	8 buah
17.	Uninterruptilitle Power Suply	1 unit
18.	Wireless	2 unit
19.	LCD	3 unit
20.	Karpet	1 buah
21.	Kompor Gas dan Tabung Gas	1 unit
22.	Televisi	2 unit
23.	PC	22 unit
24.	Mesin absensi	2 buah
25.	Filling cabinet	18 unit
26.	Papan Pengumuman	5 buah
27.	Besi Jemuran	1 buah
28.	Dispenser	2 unit
29.	Kasur	6 buah
30.	AC	13 unit

31.	Kain Gorden	22 Paket
32.	Scanner Faximili	1 unit
33.	Kulkas	1 unit
34.	Brankas	1 unit
35.	Kain Meja Rapat	1 buah
36.	Kursi Tamu	2 unit
37.	Sofa Lokal	1 unit
38.	Rak kayu jati	2 unit
39.	Rak kayu local	9 unit
40.	Papan nama	2 buah
41.	Kamera digital	2 unit
42.	Tangga alumunium	1 unit
43.	Meja ½ biro Informa	7 buah
44.	Microphone Table Stand	1 buah
45.	Sofa Busa	2 Set
46.	APE Outdoor/Permainan Anak-anak	2 Set
47.	Kereta Bayi	2 unit
48.	Meja kerja kayu	2 buah
49.	Locker	3 unit
50.	Meja rapat Informa	11 buah
51.	Webcame	1 unit
52.	Tripod Kamera	1 unit
53.	Tempat tidur kayu	1 buah
54.	Sound system	1 unit
55.	Antena SHF Portable	1 unit

Adapun dukungan sarana yang masih dibutuhkan antara lain CCTV, PC/Laptop dibutuhkan untuk aplikasi maupun digitalisasi pada administrasi perkantoran, serta realisasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKIP DP3A 2023 yaitu:

Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan *Executive Summary*

Bab I PENDAHULUAN : Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*), latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, tugas pokok dan fungsi, Struktur Organisasi dan Analisa lingkungan Strategi DP3A, serta Dasar Hukum Penyusunan SAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA : Bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA : Bab ini membahas capaian kinerja program DP3A Tahun 2023 dan Realisasi Tahun Anggaran 2023.

BAB IV PENUTUP : Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja DP3A Tahun 2023 serta kendala dan upaya pemecahan yang akan dilakukan DP3A untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Visi RPJMD-P 2018-2023 yaitu NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan RI, dan akan diwujudkan dalam misi yang pertama yang berkaitan erat dengan DP3A yaitu Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkeadilan serta mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Pergub nomor 96 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Indikator dan target Kinerja DP3A Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Indikator Kinerja DP3A Provinsi NTT

Sasaran Strategis RPJMD	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target 2023
Terjaminnya keadilan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Cakupan Kab/kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	100%
		Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	100%
		Cakupan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak	50%
		Peningkatan Cakupan Desa Layak Anak. Jumlah desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak (target: 250 Desa)	100%
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Peningkatan cakupan keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender (target 750 KK)	75%
		Peningkatan Lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga (target:10 Lembaga)	100%
		Peningkatan Cakupan pendamping Champion Gender dalam Pola Asuh Pemenuhan Hak Anak untuk pencegahan <i>stunting</i> (Target : 500 Keluarga)	100%
	Persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani	Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak (total 295 kasus)	100%
		Peningkatan cakupan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif/sesuai standar (Target : 125 ABH)	60%
	Persentase kekerasan	Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (total 290 kasus)	100%

Sasaran Strategis RPJMD	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target 2023
	terhadap perempuan yang tertangani		

Dari 10 Indikator Kinerja DP3A Provinsi NTT, terdapat dua indikator yang diperjanjikan karena Keterbatasan anggaran. Perjanjian Kinerja ditetapkan pada awal tahun 2023 dan diubah sesuai P-DPA Tahun Anggaran 2023 yang telah ditanda tangani, sesuai gambar dibawah ini :



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Iien Adriany, M.Kes

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ayodhia G. L. Kalake

Jabatan : Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.




Kupang, 7 Desember 2023



Pihak Kedua,


Ayodhia G. L. Kalake

Pihak Pertama,


drg. Iien Adriany, M.Kes

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
1	2	3	4	5	
1	Terjaminnya keadilan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	98,34 %	100 %	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani}}{\text{Jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan}} \times 100$
		Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak	92,72 %	100 %	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani}}{\text{Jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap Anak yang dilaporkan}} \times 100$

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian		Alokasi	Keterangan
1)	APBD			
	a)	Belanja (Program)	Rp. 6,892,432,255,-	Realisasi minimal 85%
	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 6,483,862,255,-	Realisasi minimal 90%
	2.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 317,042,000,-	Realisasi minimal 85%
	3.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 91,528,000,-	Realisasi minimal 85%
	b)	Pendapatan	Rp. 180,000,000,-	Realisasi minimal 90%
		Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	Rp. 7,072,432,255,-	
2)	APBN		Rp. -	
	Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)		Rp. -	

C. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2023;

E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (>70-80);

F. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90 %;

G. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP sebagai berikut:

TL temuan tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;

TL temuan dibawah tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;




H. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 2(dua) Jenis;

- I. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;
- J. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- K. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (76,99);
- L. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,



Ayodhia G. L. Kalake



PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

Kupang, 7 Desember 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



drg. Iien Adriany, M.Kes

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Evaluasi Kinerja dilakukan dengan mengukur capaian program tahun 2023 melalui Indikator Kinerja. Dalam pengukuran ini digunakan Indikator Kinerja RPJMD-P 2018-2023 yang telah ditetapkan. Metode Pengukuran dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan metode penyimpulan Capaian sasaran dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- $X \geq 85\%$ = Sangat berhasil
- $75\% \leq X < 85$ = Berhasil
- $55\% < X < 75\%$ = Cukup berhasil
- $X \leq 55\%$ = Belum berhasil

Pengukuran Capaian Program dalam Perjanjian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD-P 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja DP3A Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terjaminnya keadilan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	%	98,34%	100%	100%	100%
	Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak	%	92,72%	100%	100%	100%
Rata-rata capaian						100%
Kategori						SANGAT BERHASIL

Capaian kinerja berdasarkan 2 indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

Menurut Permen PPPA RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak disebutkan definisi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik. Program perlindungan perempuan di tingkat provinsi dilakukan melalui upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan penanganan kasus kekerasan di Provinsi NTT, sesuai Pergub NTT nomor 49 tahun 2022 tentang susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja cabang dinas dan UPTD telah terbentuk UPTD PPA Provinsi NTT, yang sebelumnya berbentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Bentuk penanganan kasus kekerasan yang dilakukan UPTD antara lain :

- a. Mediasi
- b. Konseling
- c. Pendampingan bagi para Pengadu dan saksi oleh pendamping, konselor hukum dan para legal terhadap kasus yang diteruskan ke ranah hukum termasuk pendampingan terhadap Pengadu yang dirujuk ke Rumah Sakit atau unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polda NTT dan Pusat Krisis Terpadu di Rumah Sakit Umum W.Z. Yohanes Kupang
- d. Penampungan sementara: Pengadu yang membutuhkan perlindungan akan ditampung pada rumah aman/shelter di UPTD PPA Provinsi NTT
- e. Pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan
- f. Fasilitasi pembuatan *visum et repertum*

- g. Pelayanan kerohanian : untuk memberikan pencerahan bagi Teradu/ Pelaku dan juga Pengadu/ Korban dengan disaksikan oleh anggota keluarga dan anak-anak agar mereka dapat dipersatukan kembali dalam suasana damai.
- h. Pelayanan psikologis
- i. Rujukan kasus
- j. Penjangkauan Pengadu/ Korban
- k. Penjangkauan Teradu/ Pelaku.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan sesuai *standard operational prosedure* (SOP) yang berlaku. Data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang valid menggunakan aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang telah dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Angka penanganan kasus kekerasan di Provinsi NTT berdasarkan data yang dihimpun melalui sistem pencatatan dan pelaporan SIMFONI PPA. Angka kekerasan terhadap perempuan yang dicatatkan melalui SIMFONI PPA ini cenderung meningkat setiap tahunnya yaitu pada tahun 2021 sebanyak 412 kasus, tahun 2022 sebanyak 603 kasus dan tahun 2023 sebanyak 1026 kasus. Hal ini dapat dilihat sebagai adanya peningkatan kekerasan di lapangan, namun dapat juga dipahami sebagai meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di sekitar mereka, semakin luasnya jangkauan informasi tentang layanan kekerasan terhadap Perempuan dan anak, serta juga meningkatnya pencatatan yang dilakukan oleh operator SIMFONI di kabupaten/kota. Angka kasus kekerasan yang dilaporkan sangat bergantung pada ketertiban pencatatan dan pelaporan oleh operator SIMFONI PPA di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kepolisian. Jenis data kekerasan terhadap perempuan yang tersedia pada SIMFONI PPA dipilah per Kabupaten/Kota antara lain jumlah kasus, jumlah korban, jumlah korban berdasarkan bentuk kekerasan, jumlah korban berdasarkan jenis pelayanan, jumlah korban berdasarkan usia, jumlah korban berdasarkan pendidikan, jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian, jumlah korban berdasarkan pekerjaan, jumlah korban berdasarkan status perkawinan, jumlah pelaku berdasarkan hubungan dengan korban, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jumlah korban KDRT, jumlah korban berdasarkan jumlah kekerasan yang dialami, dan jumlah korban berdasarkan jumlah layanan yang diterima.

Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan diperoleh dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dibagi jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dikali dengan 100. Realisasi indikator cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan adalah 100% mencapai target yang ditetapkan. Untuk total kasus kekerasan yang ditangani yaitu 1026 dari 1026 kasus yang tercatat dalam SIMFONI PPA (data 31 Desember 2023). Dari jumlah tersebut diperoleh capaian indikator tahun 2023, dengan perhitungan sebagai berikut :


$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas capaian yang diperoleh adalah 100% atau masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Berdasarkan data SIMFONI PPA tahun 2023 dari 1026 kasus, jenis layanan kasus kekerasan terhadap perempuan yang diberikan antara lain layanan pengaduan sebanyak 732 kasus, layanan kesehatan sebanyak 92 kasus, bantuan hukum sebanyak 256 kasus, penegakan hukum sebanyak 122 kasus, rehabilitasi sosial sebanyak 85 kasus, Reintegrasi Sosial sebanyak 19 kasus, pemulangan sebanyak 14 kasus, dan pendampingan Tokoh Agama sebanyak 35 kasus.

Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Cakupan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021-2023



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa realisasi Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2021 hingga tahun 2023 mencapai target setiap tahun, sehingga diperoleh rata-rata capaian selama 3 tahun terakhir adalah 100% atau masuk dalam kategori sangat berhasil.

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan anggaran baik bersumber APBD maupun DAK Non Fisik. Dukungan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Alokasi dan Realisasi Anggaran DP3A Tahun 2023 Yang Mendukung Indikator Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

Nama Program/Kegiatan Sub Kegiatan/Komponen Sub Kegiatan	DPA Murni	DPA Perubahan	Realisasi	Sisa
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	386.205.300	317.042.000	262.126.180	54.915.820
1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	61.061.100	61.061.100	58.838.400	2.222.700

Nama Program/Kegiatan Sub Kegiatan/Komponen Sub Kegiatan	DPA Murni	DPA Perubahan	Realisasi	Sisa
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				
BOPPA PENCEGAHAN PEREMPUAN (Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan, Kekerasan terhadap Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak dan TPPO; Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak; Sosialisasi Pencegahan Terorisme dan Radikalisme yang mengeksploitasi Perempuan dan Anak; Penguatan Jejaring dengan Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh/Lembaga Adat, Lembaga Profesi, Dunia Usaha dan Pendidikan, Media dan Lembaga Masyarakat; Penyusunan SOP Integrasi Layanan Perempuan dan Anak	61.061.100	61.061.100	58.838.400	2.222.700
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	158.743.100	66.399.800	51.870.000	14.529.800
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan				

Nama Program/Kegiatan Sub Kegiatan/Komponen Sub Kegiatan	DPA Murni	DPA Perubahan	Realisasi	Sisa
Provinsi				
Operasional UPTD	94.993.300	0	0	0
BOPPA Manajemen (Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus, Pelatihan Sertifikasi Mediator, dan BIMTEK SIMFONI	63.749.800	66.399.800	51.870.000	14.529.800
3. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	166.401.100	189.581.100	151.417.780	38.163.320
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				
BOPPA LAYANAN PEREMPUAN (Operasional Rumah Perlindungan, Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban, Medikolegal, Operasional Tenaga Ahli)	166.401.100	189.581.100	151.417.780	38.163.320

Dari tabel diatas terlihat berdasarkan DPA Perubahan Tahun anggaran 2023 diperoleh jumlah anggaran yang mendukung pencapaian indikator ini adalah senilai Rp. 317.042.000,- dengan realisasi senilai Rp 262.126.180,- (82,68%). Sisa anggaran adalah pengembalian sisa uang kegiatan dan sisa uang yang tidak bisa digunakan senilai Rp. 54.915.820,- Selisih antara DPA Murni dan DPA Perubahan karena operasional UPTD di pindahkan pada program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi unit UPTD pada DPA Perubahan. Anggaran yang mendukung pencapaian indikator ini bersumber dari PAD senilai Rp.2.650.000,- DAU senilai Rp.23.180.000,- dan DAK Non Fisik senilai Rp. 291.212.000,-

Walaupun telah mencapai target yang ditetapkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan masih ditemui beberapa kendala seperti korban atau pelaku yang tidak komunikatif sehingga menyebabkan petugas kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari

kedua belah pihak, keinginan korban yang berubah-ubah sehingga kesulitan bagi petugas untuk memfasilitasi penyelesaian kasus, korban tidak dapat dihubungi sehingga menghambat penyelesaian kasus, pelaku yang berpindah-pindah tempat tinggal atau mengganti nomor kontak, korban yang mencabut aduan atau korban yang memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan proses kasus yang sudah dilaporkan, serta penyelesaian kasus yang membutuhkan waktu lama karena proses yang melibatkan banyak pihak. Meski demikian, pada prinsipnya semua aduan yang masuk ditangani dan diproses berdasarkan standar pelayanan yang ada.

Perlu adanya peningkatan kapasitas bagi semua komponen SDM penyedia layanan kekerasan agar cakupan penanganan kasus kekerasan semakin luas dan lebih banyak korban yang tertangani lebih baik dan efektif.

2. Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak

Menurut Permen PPPA RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak disebutkan definisi Kekerasan terhadap Anak (KtA) adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan penanganan kasus kekerasan di Provinsi NTT telah terbentuk UPTD PPA Provinsi NTT.

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak dilakukan sesuai SOP yang berlaku. Angka penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi NTT berdasarkan data yang dihimpun melalui sistem pencatatan dan pelaporan SIMFONI PPA. Angka kasus kekerasan yang dilaporkan sangat bergantung pada ketertiban pencatatan dan pelaporan oleh operator SIMFONI. Jenis data kekerasan terhadap anak yang tersedia pada SIMFONI PPA dipilah per Kabupaten/Kota sebagaimana jenis data kekerasan terhadap perempuan.

Dari SIMFONI PPA diperoleh jumlah korban kekerasan terhadap anak berdasarkan usia terdiri dari usia 0-5 tahun sebanyak 93 orang, usia 6-12 tahun sebanyak 162 orang, dan usia 13-17 tahun sebanyak 385 orang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata korban adalah pelajar, paling banyak pelajar SLTP. Berdasarkan data SIMFONI PPA juga diketahui bahwa korban kekerasan seksual terbanyak yaitu 291 orang, disusul korban kekerasan psikis sebanyak 227 orang, kekerasan fisik sebanyak 145 orang, dan penelantaran sebanyak 52 orang. Dengan melihat kasus yang ada, maka untuk meningkatkan layanan kasus kekerasan terhadap anak perlu menambahkan SDM dengan kualitas memadai diantaranya Psikolog, tenaga Ahli Hukum, dan pendamping anak. Selain itu perlu adanya peningkatan kapasitas bagi semua komponen SDM penyedia layanan kekerasan agar cakupan penanganan kasus kekerasan semakin luas dan lebih banyak korban yang tertangani lebih baik dan efektif.

Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak diperoleh dari jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani dibagi jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dikali dengan 100. Realisasi indikator cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak adalah 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Untuk total kasus kekerasan yang ditangani yaitu 561 dari 561 kasus yang tercatat dalam SIMFONI PPA (data 31 Desember 2023). Dari jumlah tersebut diperoleh capaian indikator tahun 2023, dengan perhitungan sebagai berikut :


$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas capaian yang diperoleh adalah 100% atau masuk dalam kategori. **Sangat Berhasil.**

Berdasarkan data SIMFONI PPA tahun 2023 dari 561 kasus, jenis layanan kasus kekerasan terhadap anak yang diberikan antara lain layanan pengaduan sebanyak 426 kasus, layanan kesehatan sebanyak 61 kasus, bantuan hukum sebanyak 175 kasus, penegakan hukum sebanyak 49 kasus, rehabilitasi sosial sebanyak 32 kasus, Reintegrasi Sosial sebanyak 7 kasus, pemulangan sebanyak 5 kasus, dan pendampingan Tokoh Agama sebanyak 18 kasus.

Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. Cakupan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2021-2023



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa realisasi Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak tahun 2021 hingga tahun 2023 mencapai target setiap tahun, sehingga diperoleh rata-rata capaian selama 3 tahun terakhir adalah 100% atau masuk dalam kategori sangat berhasil.

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan anggaran baik bersumber APBD maupun DAK Non Fisik. Dukungan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 9. Alokasi dan Realisasi Anggaran DP3A Tahun 2023 Yang Mendukung Indikator
Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak**

Nama Program/Kegiatan Sub Kegiatan/Komponen Sub Kegiatan	DPA Murni	DPA Perubahan	Realisasi	Sisa
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	91.528.000	91.528.000	79.214.400	12.313.600
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	32.684.000	32.684.000	32.584.000	100.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				
BOPPA PENCEGAHAN ANAK	32.684.000	32.684.000	32.584.000	100.000
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	58.844.000	58.844.000	46.630.400	12.213.600
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				
BOPPA LAYANAN ANAK (Operasional Rumah Perlindungan, Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban, Medikolegal, Operasional Tenaga Ahli)	58.844.000	58.844.000	46.630.400	12.213.600

Dari tabel diatas terlihat berdasarkan DPA Perubahan Tahun anggaran 2023 diperoleh jumlah anggaran yang mendukung pencapaian indikator ini adalah senilai Rp. 91.528.000,- dengan realisasi senilai Rp 79.214.400,- (86,55%). Sisa anggaran adalah pengembalian sisa uang kegiatan dan sisa uang yang tidak bisa digunakan senilai Rp. 12.313.600,- Anggaran yang mendukung pencapaian indikator ini bersumber dari DAU senilai Rp. 7.740.000,- dan DAK Non Fisik senilai Rp. 83.788.000,-

Walaupun telah melebihi target yang ditetapkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak masih ditemui kendala seperti petugas kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari pihak terlapor dan pelapor, keinginan korban yang berubah-ubah, korban mencabut laporan dengan alasan tertentu atau korban tidak dapat dihubungi. Untuk itu dalam upaya peningkatan cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, dipastikan

identitas pelapor dan terlapor lengkap agar mudah dalam penjangkauan kasus, mengidentifikasi alasan atau tujuan pelaporan sehingga hak-hak korban terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meminimalisir kendala untuk proses penanganan kasus sampai tuntas.

2 (dua) Indikator Kinerja yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja DP3A tahun 2023 memperoleh capaian 100% atau termasuk dalam kategori $X \geq 85\%$ = **Sangat Berhasil**.

3.2 Realisasi Anggaran

Tahun 2023, anggaran belanja DP3A adalah Rp. 6,892,432,255,- dengan realisasi 81,64%. Anggaran belanja terdiri dari program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi (Rutin), Perlindungan perempuan dan Perlindungan khusus anak.

Dari persentase realisasi diatas DP3A berada dalam kategori Sangat Berhasil. Berikut rincian realisasi APBD 2023 DP3A Provinsi NTT untuk Belanja.

Tabel 10. Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung DP3A Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6,892,432,255	5,627,308,146	81.64	1,265,124,109
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6,483,862,255	5,285,967,566	81.52	1,197,894,689
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47,010,200	3,381,900	7.19	43,628,300
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,461,000	1,100,000	44.70	1,361,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,627,100	1,504,000	26.73	4,123,100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38,922,100	777,900	2.00	38,144,200
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,751,487,099	4,023,239,236	84.67	728,247,863
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,741,818,999	4,016,115,546	84.70	725,703,453
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9,668,100	7,123,690	73.68	2,544,410
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,005,000	2,810,900	23.41	9,194,100

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12,005,000	2,810,900	23.41	9,194,100
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	298,317,380	113,155,735	37.93	185,161,645
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	993,500	0	0.00	993,500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32,694,600	17,103,100	52.31	15,591,500
	Penyediaan Bahan/Material	187,757,200	65,183,735	34.72	122,573,465
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,577,000	14,641,500	71.15	5,935,500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56,295,080	16,227,400	28.83	40,067,680
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66,118,900	31,622,000	47.83	34,496,900
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66,118,900	31,622,000	47.83	34,496,900
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,143,124,976	1,060,199,760	92.75	82,925,216
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,280,000	1,770,000	77.63	510,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136,940,416	113,280,000	82.72	23,660,416
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,150,000	2,575,000	17.00	12,575,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	988,754,560	942,574,760	95.33	46,179,800
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165,798,700	51,558,035	31.10	114,240,665
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165,798,700	51,558,035	31.10	114,240,665
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	317,042,000	262,126,180	82.68	54,915,820

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA
2.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	61,061,100	58,838,400	96.36	2,222,700
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	61,061,100	58,838,400	96.36	2,222,700
2.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	189,581,100	151,417,780	79.87	38,163,320
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	189,581,100	151,417,780	79.87	38,163,320
2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	66,399,800	51,870,000	78.12	14,529,800
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	66,399,800	51,870,000	78.12	14,529,800
3	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	91,528,000	79,214,400	86.55	12,313,600
3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	32,684,000	32,584,000	99.69	100,000

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi	32,684,000	32,584,000	99.69	100,000
3.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	58,844,000	46,630,400	79.24	12,213,600
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	58,844,000	46,630,400	79.24	12,213,600

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Rata- rata capaian kinerja program DP3A Provinsi NTT pada tahun 2023 adalah 100% atau termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja DP3A tahun 2023 dengan capaian 100% atau termasuk dalam kategori $X \geq 85\%$ = **Sangat Berhasil**.

Realisasi keuangan belanja di tahun 2023 juga mencapai persentase 81,64%. Keberhasilan ini adalah wujud komitmen DP3A untuk lebih baik dalam mengimplementasikan program kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Komitmen di semua level yaitu Provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian program-program dan urusan P3A ini akan terus di dorong di tahun 2024 dan diharapkan adanya peningkatan alokasi anggaran yang berpihak pada perempuan dan anak demi terwujudnya kesetaraan, keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.

4.2 Kendala Dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja DP3A pada tahun 2023 yaitu:

- Ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten pada DP3A maupun UPTD sangat terbatas
- Sarana prasarana untuk operasional UPTD PPA yang kurang memadai diantaranya dibutuhkan gedung kantor dan shelter yang memadai, kendaraan roda 4 dan roda 2, laptop, printer, CCTV dan PC
- Kurangnya kapasitas tenaga ahli / pengelola dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPTD PPA, dibutuhkan Psikolog, tenaga Ahli Hukum, Tenaga IT dan *security* untuk meningkatkan pelayanan UPTD PPA Provinsi NTT
- Masih kurangnya upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Masih Kurang koordinasi penguatan pembentukan lembaga layanan di kabupaten/kota
- Belum semua kasus yang ditangani dicatatkan/dilaporkan melalui SIMFONI PPA karena pengisian yang tertunda oleh operator di daerah atau ketiadaan petugas/operator SIMFONI PPA

4.3. Upaya Pemecahan

Tindak lanjut yang dirancang untuk mempertahankan capaian kinerja dan perbaikan program adalah :

- DP3A telah melakukan advokasi usulan penambahan tenaga ASN di DP3A Provinsi NTT termasuk UPTD PPA
- Dilakukan upaya perencanaan dan penyediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas pengelola UPTD PPA untuk manajemen penanganan kasus melalui pelatihan yang tersertifikasi dengan dukungan anggaran dari DAK NF
- Penyediaan sarana prasarana yang memadai untuk operasional DP3A dan UPTD PPA
- Meningkatkan koordinasi dengan admin dan operator SIMFONI PPA di kabupaten/kota;

- Meningkatkan Kerjasama antara Pemerintah, APH, LSM, dan Dunia Usaha dalam Pencegahan TPPO;
- Meningkatkan koordinasi penguatan Lembaga layanan di Kabupaten/Kota
- Melakukan Identifikasi mitra yang dapat menjadi bagian dari kerja sama program
- Melakukan pertemuan/rapat koordinasi untuk penyusunan konsep naskah kerja sama dan nota kesepahaman

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


Jl. Basuki Rahmat No.01 Tlp/Fax. (0380) 820240. Kode Pos 85118

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NTT

No	Reviewer	Catatan / koreksi
1.	Fungsional Perencana	<ul style="list-style-type: none">- Reviu Tata cara penulisan setiap bab- Reviu Narasi- Reviu bab penutup
2.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">- Reviu Tata cara penulisan- Reviu anggaran
3.	Kepala Dinas P3A Prov. NTT	<ul style="list-style-type: none">- Reviu Tata cara penulisan- Lampirkan Perjanjian kinerja asli yang sudah ditanda tangani

Kupang, 31 Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


drg. Iien Adriany, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 197108182000032007